



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, perlu dilakukan penganggaran kembali SiLPA Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya dan penambahan belanja pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Nomor X.700.04/14/434.100/2025 tentang Laporan Hasil Reviu Pekerjaan Fisik Melebihi Tahun Anggaran, dibutuhkan tambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penambahan SiLPA sumber dana berkenaan dan penambahan belanja pada program/kegiatan SKPD berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1/686.26/101.1/2025 tentang Pemberitahuan Pagu Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;
- d. bahwa sehubungan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Nomor 900/21/434.304/2025, Tanggal 23 Januari 2025, Hal Usulan Tambahan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Hasil Pilkada Tahun 2024, dibutuhkan tambahan anggaran untuk pengamanan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada kegiatan/sub kegiatan SKPD yang membidangi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 90 Tahun 2023

tentang Perubahan Peraturan Bupati Sampang Nomor 113 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang (Berita daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 90);

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.144.255.690.271,00 (dua triliun seratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pendapatan daerah

a. PAD

Semula	Rp. 420.252.389.558,00
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp. 420.252.389.558,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp. 1.665.720.528.650,00
Bertambah	<u>Rp. 9.774.600.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp. 1.675.495.128.650,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 2.095.747.518.208,00

- (2) Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Semula	Rp. 1.606.047.156.210,45
Bertambah	<u>Rp. 11.420.233.453,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp. 1.617.467.389.663,45

b. Belanja Modal

Semula	Rp. 202.669.420.961,55
--------	------------------------

Bertambah	Rp.	6.094.276.288,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	208.763.697.249,55
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	5.000.000.000,00
(Berkurang)	Rp.	442.500.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	4.557.500.000,00
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp.	313.471.447.550,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	313.471.447.550,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.144.260.034.463,00
Defisit	Rp.	(48.512.516.255,00)
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	91.154.768.014,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	7.297.409.741,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	98.452.177.755,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	49.939.661.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	49.939.661.500,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp.	48.512.516.255,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah perubahan	Rp.	00,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- | | |
|-------------------|--|
| 3. Lampiran III.a | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |
| 4. Lampiran III.b | Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah; |

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 18 Februari 2025

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 6